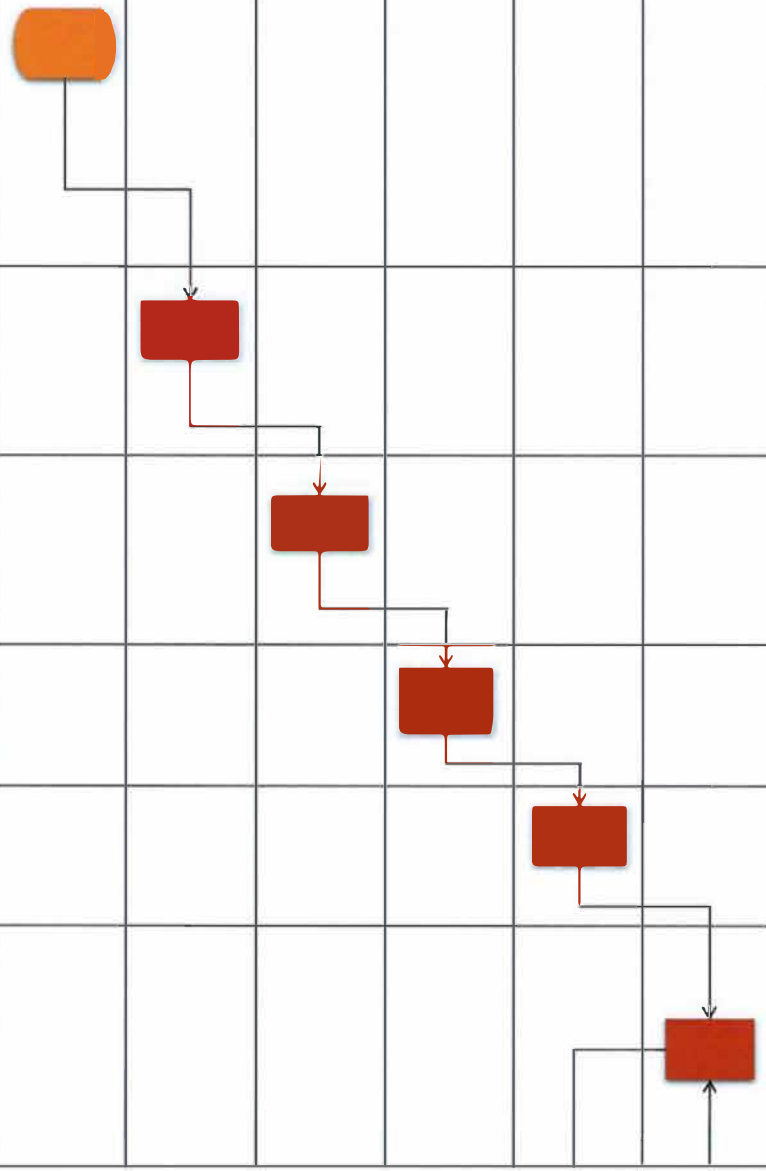
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-99.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN BAGI ORANG ASING YANG TELAH BERJASA KEPADA NEGARA RI ATAU DENGAN ALASAN KEPENTINGAN NEGARA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan status pewarganegaraan 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan pewarganegaraan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pewarganegaraan 2. SOP Persuratan 3.	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN BAGI ORANG ASING YANG TELAH BERJASA KEPADA NEGARA RI ATAU DENGAN ALASAN KEPENTINGAN NEGARA

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu			Keterangan
		Menteri Sekertaris Negara	Kementrian/ Lembaga	Menteri Hukum	Direktorat Jendral AHU	Direktur Tata Negara	Kasubdit	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pimpinan Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, atau Lembaga Kemasyarakatan terkait mengajukan usulan kepada Presiden melalui Menteri Hukum perihal pemberian pewarganegaraan RI dengan alasan prestasi luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup atau keolahragaan yang telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia											
2	Menteri Hukum memberikan disposisi kepada Direktur Jenderal AHU untuk melakukan pemeriksaan secara administrasi dan substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan								Berkas Permohonan	2 Hari	Disposisi Menteri	
3	Direktur Jenderal AHU memberikan disposisi kepada Direktur Tata Negara untuk melakukan pemeriksaan secara administrasi dan substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan								Berkas Permohonan	2 Hari	Disposisi Ditjen AHU	
4	Direktur Tata Negara Mempelajari dan Mendisposisikan Permohonan Pewarganegaraan Kepada Kasubdit								Berkas Permohonan	2 Hari	Disposisi Direktur Tata Negara	
5	Penanggung Jawab menerima disposisi, memeriksa, dan mendistribusikan Permohonan Pewarganegaraan kepada Verifikator								Berkas Permohonan dan Lembar Disposisi	1 Hari	Disposisi Ketua Tim	
6	Menerima disposisi, menganalisis, dan memeriksa persyaratan kelengkapan permohonan pewarganegaraan. Jika lengkap, mengkonsep surat permohonan pemberian kewarganegaraan. Jika tidak lengkap, mengkonsep surat pemenuhan kelengkapan persyaratan yang ditujukan kepada K/L Pengusul								Berkas Permohonan dan Lembar Disposisi	4 Hari	Daftar periksa kelengkapan berkas persyaratan, Nota Dinas dan Konsep surat Menteri perihalpermohonan pemberian kewarganegaraan RI	



7	Kasubdit memeriksa konsep surat Permohonan Pemberian Kewarganegaraan. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Direktur Tata Negara								Daftar periksa kelengkapan berkas persyaratan, Nota Dinas dan Konsep surat Menteri perihal permohonan pemberian kewarganegaraan RI	1 Hari	Nota dinas dan Konsep surat Menteri perihal permohonan pemberian kewarganegaraan RI	
8	Direktur Tata Negara Memeriksa surat Permohonan Pemberian Kewarganegaraan. Jika persyaratan dinyatakan lengkap, menandatangani usulan pemberian pewarganegaraan kepada Direktur Jenderal. Jika persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Direktur menandatangani surat pemenuhan kelengkapan kepada K/L Pengusul								Nota dinas dan Konsep surat Menteri perihal permohonan pemberian kewarganegaraan RI	1 Hari	Surat Menteri perihal permohonan pemberian kewarganegaraan RI kepada Presiden	
9	Direktur Jenderal AHU menerima dan memeriksa surat Permohonan Pemberian Kewarganegaraan. Jika setuju memberikan paraf dan menyampaikan kepada Menteri Hukum								Surat Menteri perihal permohonan pemberian kewarganegaraan RI kepada Presiden	2 Hari	Surat Menteri perihal permohonan pemberian kewarganegaraan RI kepada Presiden	
10	Menteri Hukum menerima dan memeriksa surat Permohonan Pemberian Kewarganegaraan. Jika setuju menandatangani dan menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara								Surat Menteri perihal permohonan pemberian kewarganegaraan RI kepada Presiden	2 Hari	Surat Menteri perihal permohonan pemberian kewarganegaraan RI kepada Presiden	
11	Presiden menerima surat permohonan pemberian kewarganegaraan melalui Menteri Sekretaris Negara. Setelah menerima pertimbangan dari DPR dan BIN, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden, dan disampaikan kepada Menteri Hukum.								Surat Permohonan pewarganegaraan beserta berkas kelengkapannya, Rekomendasi BIN dan DPR		Keputusan Presiden tentang Permohonan Pemberian Pewarganegaraan	
12	Menerima surat Keputusan Presiden tentang Permohonan Pemberian Pewarganegaraan melalui Menteri Sekretaris Negara untuk disampaikan kepada Pemohon dan Pejabat Kantor Wilayah yang domisilinya sesuai dengan tempat tinggal Pemohon untuk dilakukan pengambilan sumpah								Keputusan Presiden tentang Permohonan Pemberian Pewarganegaraan			

